



BUPATI MOROWALI
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021:
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN
2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah tahunan Daerah.
4. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
6. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

8. Bupati adalah Bupati Morowali.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnyadisingkat BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun 2021

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- | | | |
|------------|---|--|
| a. BAB I | : | PENDAHULUAN |
| b. BAB II | : | GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH |
| c. BAB III | : | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH |
| d. BAB IV | : | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH |
| e. BAB IV | : | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH |
| f. BAB VI | : | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH |
| g. BAB VII | : | PENUTUP |

Pasal 4

Dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peranturan bupati ini.

Pasal 5

- (1) RKPD tahun 2021 disusun mengacu pada RPJMD 2019-2023 sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019;
- (2) RKPD tahun 2021 sebagaimandimaksudpadaayat (1) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indicator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2021.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 24 Juli 2020
BUPATI MOROWALI

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal 24 Juli 2020
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR: 026

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali,



BAHDIN BAID, SH. MH
Pembina, IV /a
NIP. 19820602 200604 1 005

DAFTAR ISI - ii

BAB VII

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021

PENUTUP

Penyusunan RKPD Tahun 2021 merupakan bagian penting dalam rangka pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 ini merupakan bagian dari tahap awal penyusunan RKPD Tahun 2021 tersebut. Sebagai tahapan awal, rancangan awal RKPD ini tentu saja belum sempurna dan membutuhkan pengembangan dan pencermatan lebih lanjut untuk menjadi RKPD Tahun 2021 yang menjadi acuan pembangunan Kabupaten Morowali di tahun 2021 sebagai bagian langkah untuk memenuhi sasaran pembangunan RPJMD 2019 - 2023. Beberapa data dan analisis pada dokumen ini masih bersifat sementara dan akan dilengkapi serta disempurnakan seiring dengan berjalannya tahapan menuju tersusunnya RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2021.

BUPATI MOROWALI,

ttd

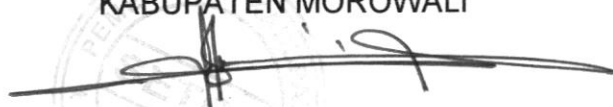
TASLIM

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOHAMAD JAFAR HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, SH, MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005